BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama samawi yang paling hak di muka bumi ini, hal itu sesuai penjelasan Allah Swt, bahwa sesungguhnya agama yang hak (benar) di sisi Allah adalah Islam. Dalam Agama Islam, ada aturan-aturan (syariát) dari Allah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah di bumi.

Secara umum dalam perspektif Islam ada beberapa hubungan yang harus senantiasa dijaga setiap saat, yakni hubungan dengan Allah *(hablun min Allah)*, hubungan dengan sesama manusia *(hablun min an-nas)*, serta hubungan dengan alam semesta *(hablun min al álam)*. Umat manusia harus mampu menjadikan dirinya sebagai individu yang baik dalam ketiga hubungan tersebut, agar memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan hidup.

Hubungan sesama manusia *(hablun min an-nas)* adalah salah satu bentuk hubungan yang tidak mungkin dihindari oleh seseorang, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang sudah pasti akan menjalin hubungan atau berinteraksi dengan sesama sekaligus saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka menjalankan proses kehidupan di muka bumi ini.

Islam telah mengatur agar dalam hubungan antara sesama manusia ada prinsip saling memberi manfaat, tolong menolong, serta saling memperbaiki satu sama lain. Seperti yang termaktub dalam QS. al-Maidah ayat 2:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[1]

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia untuk selalu berpegang teguh pada prinsip tolong menolong (ta'awun) dalam hal kebaikan serta memberikan pelajaran kepada manusia agar tidak saling bekerja sama dalam hal keburukan dan kemunkaran. Oleh karena itu, seyogyanya manusia mampu mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tolong-menolong dan kerja sama tidak dapat dipisah dalam aktifitas roda kehidupan sosial, karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat (ada) dalam hubungan sesama manusia. Dalam hukum Islam, ada beberapa konsep kerja sama dalam bidang pengolahan lahan pertanian diantaranya adalah mukhabarah dan muzara'ah. Pengertian dari mukhabarah yaitu bentuk kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut keputusan bersama. Sedangkan, biaya dan dan benihnya dari penggarap.[2] Sedangkan muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.[3]

Mukhabarah dan muzara'ah merupakan contoh praktik bentuk kerja sama antar individu untuk pengolahan lahan. Jika di tilik lebih lanjut, praktik kerja sama

[1] Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 106.
[2] Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 117.
[3] Mardani, *fiqih ekonomi syariah*, (Jakarta: kencana, 2013), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang pertanian tersebut merupakan usaha untuk mengelola dan merawat alam agar tetap terawat dan lestari demi menjaga keseimbangan hidup di bumi ini. Ayat Al-Qur'an juga telah memberikan motivasi untuk pekerjaan di bidang pertanian, seperti yang tersebut dalam surat Ar-rahman ayat 10-13:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ١١ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ١٢ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣

"Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?.[4]

Pada ayat tersebut Allah menjelaskan proses-proses yang mendasari bidang pertanian, bagaimana hujan diturunkan dan mengalir di seluruh permukaan bumi, membuatnya subur dan dapat ditanami, dan bagaimana angin memainka peranan yang penting dalam menyebarkan benih-benih serta bagaimana tanaman bertumbuh.[5]

Praktik kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian banyak dijalankan oleh umat Islam di Indonesia yang memang memiliki lahan pertanian sangat luas, salah satu dari sekian banyak masyarakat yang melakukan praktik tersebut adalah penduduk Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Praktik kerja sama tersebut sebenarnya sudah dijalankan sejak lama dan turun temurun yang berasal dari nenek moyang sehingga sudah menguat dan mentradisi di kalangan penduduk Dusun tersebut. Ada banyak faktor yang mendasari mengapa

[4] Al-Qur'an dan terjemahannya…, 531.
[5] Muhammad, R. Lukman Faroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik tersebut dijalankan, seperti karena keterbatasan waktu pemilik lahan sehingga tidak mampu menggarap lahan miliknya. Faktor lain adalah karena pemilik lahan lebih memilih pekerjaan lain seperti berdagang, berkantor, dan lain sebagainya sehingga sawah dan lahan yang dimiliki tidak dapat di garap sebagaimana mestinya.

Awal mula munculnya fenomena tentang penerapan kerja sama dalam bidang pertanian di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan adalah; masyarakat penduduk desa tersebut yang berprofesi sebagai buruh tani banyak yang memanfaatkan pemilik lahan pertanian yang banyak dan luas, akan tetapi pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap lahan sawah miliknya. Bagi masyarakat dusun tersebut, dengan menjalankan praktik kerja sama dalam bidang pertanian akan sedikit mengangkat sekaligus membantu orang yang berpenghasilan kecil karena akan mendapat tambahan penghasilan dari hasil panen yang akan diperoleh.

Ada beberapa fakta menarik tentang proses kerja sama dalam bidang pertanian di Dusun tersebut diantaranya; *Pertama*, proses penyerahan lahan penggarapan oleh pemilik kepada penggarap akadnya secara lisan. *Kedua*, dalam hal kerugian, pihak penggarap yang akan menanggung berapapun kerugian dalam proses penggarapan lahan dan pihak pemilik lahan juga tidak ikut bertanggung jawab dalam hal kerugian yang menimpa penggarap, sehingga pada waktu gagal panen penggarap akan lebih merugi karena modal yang telah dipakai tidak dapat kembali dan mendapat keuntungan (profit). *Ketiga*, pembagian hasil dari hasil panen adalah bagi pemilik lahan mendapat $^{1}/_{3}$ dan penggarap mendapat bagian $^{2}/_{3}$.

Dalam menjalankan praktik mu'amalah salah satunya kerja sama dalam hal pengolahan lahan pertanian juga tidak lepas dari prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan landasan serta dasar untuk melaksanakan praktik tersebut, diantaranya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah; kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, Kebenaran (kebajikan dan kejujuran).[6] Oleh karena itu, sudah seharusnya prinsip dasar etika bisnis dalam Islam juga dilaksanakan dalam menjalankan roda ekonomi melalui berbagai aktifitas muámalah berbasis ekonomi. Pengertian etika bisnis Islam sendiri adalah merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral (akhlak) yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.[7]

Etika bisnis dalam Islam memegang peranan yang urgen sehingga menjadikannya sebagai dasar dan pondasi dalam praktik mu'amalah. Hal itu tidak lepas dari Agama Islam yang senantiasa mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk mendasari segala perbuatannya dengan prinsip etika baik. Oleh karena itu para pelaku bisnis (lebih luas lagi dalam segala bidang mu'amalah) harus memperhatikan dan menerapkan etika dalam menjalankan praktik bisnisnya, karena hal itu sesuai dengan tujuan etika bisnis, yakni terciptanya suasana praktik perdagangan dan jasa yang sesuai dengan moralitas sosial dan keagamaan yag telah dititahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Uraian penjelasan tentang praktik kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian seperti di atas merupakah hal yang sudah mengakar dan mentradisi pada masyarakat Dusun tersebut, sehingga diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana Agama Islam melihat dan menilai tentang proses mu'amalah tersebut khususnya dilihat dalam persepktif etika bisnis Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan data-data faktual mengenai praktik kerja sama pengolahan secara akurat dan detail, sehingga akan diketahui praktik kerja sama dalam pengolahan lahan yang dijalankan tersebut dapat dikatakan baik atau buruk sesuai dengan konsep etika bisnis dalam Islam.

[6] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45-46.
[7] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika praktik kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian yang dilaksanakan di Desa tersebut sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam dan disertai dengan kesungguhan untuk bekerja sama satu sama lain dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka hasil yang akan dicapai akan maksimal dan bernilai positif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, masyarakat (utamanya pemilik lahan dan penggarap) perlu mengetahui pelaksanaan kerja sama dalam hal pengolahan yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kerja sama pengolahan lahan tersebut guna mengetahui bagaimana pelaksanaan kerja sama pengolahan lahan di masyarakat Dusun Pasar sore, serta bagaimana pandangan dan penilaian etika bisnis Islam mengenai hal tersebut. Judul dari penelitian ini adalah "Analisis Kerja sama Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam di Dusun Pasar sore Desa Kanugarahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diketahui bahwa masalah yang ingin di urai adalah praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian. Dari uraian tersebut penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian dalam prespektif etika bisnis Islam di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

a. Sistem kontrak pengolahan lahan dalam Islam
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kerja sama pengolahan lahan pertanian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sistem kerja sama pertanian dalam prespektif etika bisnis islam

d. Sistem bagi hasil dan kerugian

e. Sistem keadilan dalam etika bisnis islam

f. Hikmah dari adanya pelaksanaan kerja sama pengolahan lahan pertanian

2. Batasan masalah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada

1. Praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
2. Analisis etika bisnis Islam terhadap kerja sama pengolahan lahan pertanian di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatrabelakangi masalah diatas penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap kerja sama pengolahan lahan pertanian di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan ?

3. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau peneliotian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[8]

Dari hasil kajian pustaka yang peneliti lakukan, ditemukan penelitian yang telah ada sebelumnya dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan ini. Hasil penelitian itu diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Ratnani yang berjudul penggarapan sawah dengan sistem setoran di Desa Lundo kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam perspektif ‘urf. Hasil dari penelitian tersebut adalah penggarap harus menyetorkan hasil panen yang pertama, dan untuk hasil panen yang kedua dan ketiga adalah bagian untuk penggarap. Sedangkan modal pengolahan lahan murni dari penggarap. Permasalahan tersebut terkadang masih menimbulkan kerugian bagi penggarap dalam hal pembagian hasil panen. Namun, hal itu termasuk ‘urf yang telah berlaku dalam masyarakat tersebut sehingga antara pemilik lahan dan penggarap saling merelakan (*ridha*) hal tersebut, dan praktik semacam itu juga dapat digolongkan menjadi akad ijarah.[9]
2. Skripsi yang ditulis oleh siti machmudah yang berjudul analisis hukum islam terhadap kerja sama pertanian dengan sistem bagi hasil disertai upah di desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penelitian tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada si penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian awal, pengelola selain mendapatkan bawon, ½ setengah hasil dari panen pengelola juga mendapatkan upah yang berupa uang. Dalam pandangan hukum islam praktik

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Smpel Surabaya, *PetunjukTteknis Tenulisan Skripsi Edisi Revisi VI, (Surabaya: Fakultas Syariah dan ekonomiiislam UIN sunan ampel Surabaya, 2014),8.*
[9] Silvia Ratnani, *Penggarapan sawah dengan sistem setoran di Desa Lundo kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam perspektif ‘urf,* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja sama pertanian tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku.[10]

3. Skripsi yang ditulis oleh Erwin Erwanto yang berjudul studi tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Kesimpulan skripsi tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian penggarapan sawah adalah kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk memilih sumber benih yang akan ditanam, apakah murni dari penggarap atau hanya dari pemilik sawah, serta bisa juga bersumber dari keduanya (pemilik dengan penggarap). menurut tinjauan hukum Islam, praktik mu'amalah semacam itu dapat dibenarkan, karena antara pemilik dengan penggarap keduanya saling ridha (rela). Selain itu, praktik semacam itu dapat dikatakan sebagai tradisi ('*urf*) yang sudah berlangsung sejak lama dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam sehingga hukumnya sah.[11]

Antara ketiga hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditiliti memiliki persamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah dalam hal kajian yang meneliti tentang kerja sama dalam hal pertanian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mengkaji tentang setoran yang diberikan oleh penggarap kepada pemilik lahan pada masa panen yang pertama, dan pada masa panen yang kedua dan ketiga adalah bagian hasil untuk penggarap, hal tersebut dilakukan karena mengikuti 'urf yang telah berlaku dalam masyakat pada bidang pertanian. Selain itu, penelitian sebelumnya juga membahas tentang kerja sama dalam hal

[10] Siti Machmudah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), 84.

[11] Erwin Erwanto, *Studi tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian yang diserta upah bagi penggarap, dan hal itu merupakan praktik mu'amalah yang dilarang dalam Islam, karena tidak berdasarkan syari'at Islam.

Penelitian ini sendiri akan fokus kepada uraian tentang pelaksanaan pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, serta akan mengurai pandangan etika bisnis Islam tentang pelaksanaan pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di Dusun Pasar sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya, maka tujuan adalah:

1. Menganalisis praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian di Dusun Pasar sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
2. Menganalisis praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian dalam prerspektif etika bisnis Islam di Dusun Pasar sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

5. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian. Serta hasil penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan dan pijakan dalam penyusunan penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan terutama pada jurusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya fakultas ekonomi dan bisnis Islam.

2. Secara praktis hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan secara komunikatif dan edukatif.

6. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulis sampaikan batasan dari beebagai pengertian yang berkaitan dengan maksud penulisan skripsi yang berjudul "Analisis kerja sama pengolahan lahan pertanian dalam prespektif etika bisnis islam di Dusun Pasar Sore Desa Kanugarahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan", yaitu:

1. Kerja sama pengolahan Lahan: kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengelola tanahnya dan penggarap akan mendapatkan bagian sesuai kesepakatan di awal dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Etika bisnis Islam: aspek baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis (ekonomi) berdasarkan prinsip moralitas yang berdasarkan Agama Islam.[12]

7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci.

Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data dapat berasal dari naskah wawancara, catatan

[12] Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet. 4, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan, foto, memo, atau dukumen resmi lainnya.[13] Data yang diperlukan dalam penelitian berupa sejara dusun pasar sore, kerja sama pengolahan lahan pertanian dan system bagi hasil yang diterapkan di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

Pola berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yaitu suatu jenis pola berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data penelitian) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan bedasarkan pada data lapangan tersebut. Dengan kata lain metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori.[14]

2. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut diatas, data yang dikumpulkan adalah:

   a. Data tentang praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian di Dusun Pasar sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
   b. Data mengenai analisis etika bisnis Islam terhadap praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

[13] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009), 11.
[14] Zaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian lapangan ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data dan informasi yang lansung berkaitan dengan obyek riset, soal mendukung atau melemahkannya,[15] yakni prilaku warga masyarakat melalui penelitian. Dalam hal ini meliputi: pemilik sawah dan pengelola atau penggarap yang melaksanakan kerja sama pengolahan lahan pertanian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh oleh penulis yang tidak langsung atau dari dukumen dan bahan-bahan pustaka.[16] Yang meliputi buku literatur yang berhubungan dengan riset, serta dokumen yang mendukung dan ada relevansinya dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya,[17] dan keseluruhan subyek penelitian.[18] Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh orang (pemilik sawah dan penggarap) yang melaksanakan kerja sama dalam pengolahan lahan di Dusun Pasar Sore. Sedangkan resonden adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan akan diwawancarai.[19] Teknik pengambilan data yang akan digunakan oleh penulis adalah dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik yang

[15] Taliziduhu Ndraha, *research teori metodologi administrasi*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), 60.
[16] Herman wasito, *Pengantar metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 1995), 69.
[17] Mahi M. hikmat, *Metode penelitian: dalam prespektif ilmu komunikasi dan sastra*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), 60.
[18] Taliziduhu Ndraha, *Research teori metodologi.…*, 63.
[19] Cholid narbuko, Metode penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya, jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama pengambilan responden. Peneliti menentukan 10 orang responden yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini dari total jumlah 37 reponden baik dari pemilik lahan maupun penggarap.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan penelitian, penulis menggunakan teknik.

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.[20] Cara ini digunakan untuk gambaran obyek penelitian dan letak geografis.

b. Wawancara *(interview)*

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.[21] Penulis berkomunikasi langsung dengan responden tentang data yang diperoleh dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian khususnya pemilik sawah dan penggarap sebagai pelengkap.

c. Dokumentasi

Penelitian menggunakan metode ini sebagai pelengkap dari kedua teknis di atas (observasi dan *interview*), yakni membaca dan mengkaji buku,

[20] Ibid., 70.
[21] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karangan ilmiah, dan artikel dari internet yang dimaksud guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan etika bisnis Islam dan pengolahan lahan yang digunakan penulis sebagai landasan teoritis.

6. Teknis Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselaraan antara satu dengan yang lainnya.[22]

b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistemasikan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang kerja sama pertanian dengan sistem bagi hasil sesuai dengan masalah penelitian.

7. Teknis Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data praktik pengolahan lahan antara pemilik dan penggarap di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Pola pikir induktif artinya menganalisis data khusus praktik pengolahan lahan pertanian antara pemilik dan penggarap yang kemudian di analisis dari sudut pandang etika bisnis Islam untuk ditarik suatu kesimpulan.[23]

8. Sistematika Pembahasan

[22] Nasution, *Metode research,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 77.
[23] Ahmad Tahzeh, *Metodologi penelitian praktis,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rarangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika pembahasan penelitian ini, berikut akan diuraikan urutan garis besarnya yaitu:

Bab pertama, bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang konsep etika bisnis Islam, yang berisi tentang pengertian etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam, dan ruang lingkup etika bisnis Islam. Selain itu akan dibahas tentang macam-macam bentuk kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian.

Bab ketiga, berisi tentang praktik pelaksanaan pengolahan lahan pertanian antara pemilik dengan penggarap di Dusun Pasar sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

Bab keempat, menjelaskan analisis pelaksanaan pengolahan lahan pertanian antara pemilik dengan penggarap. Serta menjelaskan analisis etika bisnis Islam terhadap pengolahan lahan pertanian antara pemilik dengan penggarap di Dusun Pasar sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

Bab kelima, berisi penyimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dari hasil penelitian secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id